



P U T U S A N

No. 1908 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ABDUL HAMID bin ABDUL;
tempat lahir : Kampung Bebanir (Berau);
umur / tahun : 65 tahun / 1944;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kampung Bebani, Gang Manggis RT.II,
Kecamatan Sambaliung, Kabupaten
Berau;

agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

2. Nama : DATUK PERWIRA KUSAMA bin DATUK
MAMUN;
tempat lahir : Sambaliung (Berau);
umur / tahun : 49 tahun / 1960;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Singkuang RT.II, Kelurahan Gunung
Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau;

agama : Islam;
pekerjaan : Petani;

3. Nama : AJI NASUTION bin AJI MUHAMAD
FAISAL;
tempat lahir : Sambaliung (Berau);
umur / tanggal : 45 tahun / 10 Agustus 1965;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;

Hal. I dari 13 hal. Put. No. 1908 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal : Jalan Raja Alam RT.XI, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

agama : Islam;

pekerjaan : Swasta (Jualan Sayur);

4. Nama : BAKTI bin TAKRIM;

tempat lahir : Bebanir (Sambaliung);

umur / tanggal : 39 tahun / 2 Februari 1970;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jalan Pendidikan RT.III, Desa Bebanir, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

agama : Islam;

pekerjaan : Swasta;

Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa:

Bahwa mereka Terdakwa I. Abdul Hamid bin Abdul, II. Datuk Perwira Kusama bin Datuk Mamun, III. Aji Nasution bin Aji Muhamad Faisal, IV. Bakti bin Takrim, pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 sekira jam 13.50 WITA, setidaknya pada waktu lain pada tahun 2009, di Km. 20 Kampung Binungan, Desa Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 1996/1997 berdasarkan izin dari Presiden Republik Indonesia No. B-10/Pres/3/1983, tanggal 24 Maret 1983 perihal Persetujuan Perjanjian Kerjasama Bidang Pertambangan Batubara serta Kontrak Perjanjian No. J2/JI.JU/12/83 tentang Perjanjian PKP2B dan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 178.K/40.00/DJG/2005 tentang Penciutan dan Perluasan Wilayah Kerjasama PKP2B, PT Berau Coal telah

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1908 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti rugi lahan kepada masyarakat Suaran untuk lalu lintas kendaraan pengangkut batubara dan lalu lintas kendaraan milik PT Berau Coal lainnya;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 sekira jam 13.50 WITA di Km. 20 Kampung Binungan Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, mereka Terdakwa sambil membawa tambang/tali nilon panjang lebih kurang 10 m warna kehitaman mengakui tanah tersebut adalah milik Datu Raja, kemudian tambang/tali nilon tersebut mereka Terdakwa bentangkan dengan cara ujung tambang/tali nilon yang satu mereka Terdakwa ikatkan pada tiang besi dekat pos jaga gabungan dan ujung yang satu mereka Terdakwa ikatkan pada tiang beton yang ada di seberang jalan pos jaga gabungan akibatnya kendaraan PT Berau Coal baik yang akan keluar atau yang akan masuk tidak dapat lewat jalan tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tanggal 2 Desember 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : Abdul Hamid bin Abdul, Datuk Perwira Kusama bin Datuk Mamun, Aji Nasution bin Aji Muhamad Faisal, Bakti bin Takrim meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepala Kampung Suaran, 1 (satu)

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1908 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama hak tanah perkebunan buah-buahan Datu Raja Alam di sekitar Kampung Bebanir Lama dan Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Tahun 1951, 1 (satu) lembar fotokopi Peta Wilayah Bebanir Lama, 1 (satu) lembar fotokopi salinan ringkas silsilah turunan Sultan Kerajaan Gunung Tabor Berau, 1 (satu) lembar/ fotokopi peta wilayah Bebanir Lama, 1 (satu) lembar fotokopi Peta Lokasi Kampung Suaran, (tetap terlampir dalam berkas perkara), dan tali dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter, dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 161/Pid.B/2009/PN.Tjr, tanggal 19 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Hamid bin Abdul, Terdakwa II. Datuk Perwira Kusama bin Datuk Mamun, Terdakwa III. Aji Nasution bin Aji Muhamad Faisal, Terdakwa IV. Bakti bin Takrim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Abdul Hamid bin Abdul, Terdakwa II. Datuk Perwira Kusama bin Datuk Mamun, Terdakwa III. Aji Nasution bin Aji Muhamad Faisal, Terdakwa IV. Bakti bin Takrim tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali nilon dengan panjang \pm 10 meter, dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1908 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepala Kampung Suaran No. 028/Pem.Ks/SK/III/2009, tanggal 10 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama hak tanah perkebunan buah-buahan Datu Raja Alam di sekitar Kampung Bebanir Lama dan Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Tahun 1951;
- 1 (satu) lembar fotokopi Peta Wilayah Bebanir Lama;
- 1 (satu) lembar fotokopi salinan ringkas dari silsilah turunan Sultan Kerajaan Gunung Tabur Berau tertanggal 25 Februari 1977;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Keluarga tertanggal 3 April 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi Peta Lokasi Kampung Suaran/Mangkanguran;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 178 K/40.00/DJG/2005, tanggal 7 April 2005 tentang Penciutan dan Perluasan Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam tahap kegiatan produksi PT Berau Coal;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Presiden Republik Indonesia No. B-10/Pres/3/1983, tanggal 24 Maret 1983 perihal Permohonan Persetujuan Atas Naskah Perjanjian Kerjasama PN Tambang Batubara dengan Mobil Oil/Nissho Iwai;
- 1 (satu) lembar fotokopi Amandement to Contract No. J2/JI.DU/12/83 Betwen PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) and PT Berau Coal (Hereinafter referred to as the Amandement) tanggal 7 Oktober 1997;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 27/Pid/2010/PT.KT.Smda, tanggal 5 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 19 Januari 2010 No. 161/Pid.B/2009/PN.Tjr, yang dimintakan banding;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Terdakwa I. Abdul Hamid bin Hamid, Terdakwa II. Datuk Perwira Kusuma bin Datuk Mamun, Terdakwa III. Aji Nasution bin Aji

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1908 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Faisal dan Terdakwa IV. Bakti bin Takrim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepada para Terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;

- Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
 - Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tali nilon dengan panjang \pm 10 meter dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Hamid bin Abdul, sedangkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kampung Suaran No. 028/Pem.KS/SK/III/2009, tanggal 10 Maret 2009;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama hak tanah perkebunan buah-buahan Datu Raja Alam di sekitar Kampung Bebanir Lama dan Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Tahun 1951;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Peta Wilayah Bebanir lama;
 - 1 (satu) lembar fotokopi salinan ringkas dari silsilah turunan Sultan Kerajaan Gunung Tabur Berau tertanggal 25 Februari 1977;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Keluarga tertanggal 3 April 2009;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Peta Lokasi Kampung Suaran/Mangkangurun;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 178.K/40.00/DJG/2005, tanggal 7 April 2005 tentang Penciutan dan Perluasan Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam tahap kegiatan produksi PT Berau Coal;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Presiden Republik Indonesia No. B-10/Pres/3/1983, tanggal 24 Maret 1983 perihal Permohonan Persetujuan Atas Naskah Perjanjian Kerjasama PN Tambang Batubara dengan Mobil Oil/Nissho Iwai;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Amandement to Contract No. J2/JI.DU/12/83 Betwen PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) and PT Berau Coal (Hereinafter referred to as the Amandement) tanggal 7 Oktober 1997;
- Terlampir dalam berkas;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1908 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 161/Pid.B/2009/PN.Tjr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Mei 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 25 Mei 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 3 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 25 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan:

- Hakim/Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya:

Yakni dalam hal memutuskan hukuman/pidana yang dijatuhkan serta dalam hal menafsirkan suatu tindak pidana terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepada para Terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana;

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak menerapkan undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 162 Undang-

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1908 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Di mana para Terdakwa menghalangi kendaraan PT Berau Coal yang melewati jalan tersebut dengan cara membentangkan tali nilon sehingga kendaraan perusahaan PT Berau Coal yang mengangkut batubara atau kendaraan operasional lainnya tidak bisa berjalan, bagi PT Berau Coal hal tersebut bisa mengakibatkan perusahaan menjadi rugi yang tidak sedikit, karena beberapa jam saja terhenti maka akan berakibat kerugian yang banyak, persoalannya bukan masalah tali nilon yang panjangnya hanya 10 meter yang dibentangkan di tengah jalan, pihak PT Berau Coal bisa saja menabrak begitu saja tali yang dibentangkan oleh para Terdakwa dan dibandingkan dengan kendaraan PT Berau Coal yang besar dan berat tentu bisa saja merusak atau memutus tali tersebut, tapi persoalannya tidak semudah itu, bagaimana masyarakat yang membentangkan tali juga bersikap anarkis, dengan melawan PT Berau Coal, bagi karyawan PT Berau Coal tentu takut melakukan hal tersebut akibatnya para karyawan tidak berani lewat jalan tersebut dan memarkirkan kendaraannya dan kegiatan tambang terhenti sejenak atau setidaknya setelah pihak keamanan datang ke lokasi kejadian baru kegiatan tambang di lokasi tersebut baru bisa berjalan, perbuatan para Terdakwa bukan kali ini saja, tapi sudah beberapa kali dan apabila perbuatan ini terus ditolerir maka diperkirakan perbuatan tersebut akan terus dilakukan dan diikuti oleh masyarakat yang lain yang merasa punya hak sama dengan para Terdakwa, tanpa menghiraukan proses hukum yang lain, yaitu proses perdata, kalau para Terdakwa lebih berhak dari PT Berau Coal dalam sengketa tersebut, apakah hal itu merupakan tindak pidana?;

Dan di dalam Pasal 162 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara telah jelas dan terang benderang bunyi pasal tersebut disebutkan: "Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dan pemegang IUP dan IUPK", pertanyaannya apakah PT Berau Coal tidak merasa dirintang atau terganggu? Dengan perbuatan para Terdakwa, tentu merasa dirintang dan terganggu, sebagaimana kesaksian dari saksi-saksi: Ir. Laode Ilyas, Muhammad Sulaiman, S.H., Muhammad Tobari, Suroso bin Bikan, Dedi Kusnadi, S.H., bin Suwanti sebagaimana dalam BAP;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1908 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak mengindahkan kesaksian para saksi: Ir. Laode Ilyas bin H. Laode Zaari, Muhammad Sulaiman, S.H., Muhammad Tobari, Suroso bin Bikan, Dedi Kusnadi, S.H., bin Suwanti yang mengatakan "Para Terdakwa sudah tiga kali melakukan penutupan jalan dengan cara membentangkan tali sehingga mobil operasional PT Berau Coal tidak bisa lewat dan jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan dari PT Berau Coal Binungan menuju Kantor CPP Suaran atau sebaliknya", sebagaimana dalam BAP Penyidik Polres Berau, di mana seharusnya Hakim Banding melakukan pemeriksaan atas dasar berkas perkara yang terdiri dari BAP dari Penyidik. BAP di persidangan, beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri (Pasal 238 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kasus a quo sebetulnya tidak ada sengketa tentang kepemilikan terhadap tanah yang dilakukan dengan cara membentangkan/ menutup jalan masuk menuju PT Berau Coal dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik rakyat masyarakat setempat yang belum diganti rugi;
- Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa PT Berau Coal dalam rangka usaha pertambangan batubara telah memiliki izin dari Presiden RI No. B-10/Pres/3/1983, tanggal 24 Maret 1983 perihal Perjanjian Kerjasama Di Bidang Pertambangan Batubara serta Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Batubara antara Pemerintah RI dengan PT Berau Coal No. J2/JI.DU/12/83, tanggal 26 April 1983 dan pihak PT Berau Coal telah mempunyai IUP atau IUPK dan akan melakukan penyelesaian terhadap tanah yang menjadi hak masyarakat setempat dengan para Terdakwa (berupa ganti rugi) asalkan dapat menunjukkan bukti surat-surat kepemilikan atas tanah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Laode Ilyas bahwa dari luas areal 118.400 ha tersebut terdapat tanah yang menjadi hak masyarakat

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1908 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi telah dibebaskan dengan pemberian ganti rugi termasuk ganti rugi terhadap Terdakwa I (Abdul Hamid) dan Terdakwa IV (Bekti);

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kampung Suaran No. 028/Pem-Ks/SK/III/2009, tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Suaran, Murdi dan diketahui oleh Camat Sambaliung, Drs. H. Datu Kesuma yang menyatakan bahwa mengetahui tentang silsilah ahli waris dari H. Datu Raja tetapi bukan merupakan surat hak atas tanah, karena para Terdakwa tidak mempunyai alas hak atas tanah tersebut dan ganti rugi tidak diberikan;
- Bahwa pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri dianggap telah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil-alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 27/Pid/2010/PT.Kt.Smda, tanggal 5 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 161/Pid.B/2009/PN.Tjr, tanggal 19 Januari 2010 yang dianggap telah tepat dan benar yang pertimbangannya diambil-alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 3 Agustus 2011, terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Pembaca II/Hakim Anggota yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum., yang berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan dari hal-hal atau keadaan yang sudah dipertimbangkan Judex Facti, apalagi alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1908 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Bahwa namun demikian, Pembaca II/Hakim Anggota Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum. tidak sependapat dengan alasan pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa telah terbukti akan tetapi bukan merupakan peristiwa pidana, melainkan masalah hukum perdata dan tidak boleh diputus secara pidana, sehingga *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam amar putusannya menyatakan: "Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan pidana", padahal sebenarnya, sesuai fakta di persidangan bahwa perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan alasan:

- a. Perbuatan para Terdakwa yang melakukan penutupan jalan keluar masuk PT Berau Coal bukan merupakan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT Berau Coal, melainkan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, yang diatur dan diancam dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan merintang atau menghalangi usaha pertambangan, yaitu perbuatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan eksploitasi di lokasi pertambangan, sedangkan perbuatan para Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak berkaitan dengan kegiatan eksploitasi atau pengelolaan pertambangan PT Berau Coal;
- c. Alasan para Terdakwa melakukan penutupan jalan karena menganggap bahwa tanah yang berada dalam areal yang dikuasai PT Berau Coal adalah milik para Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kampung Suaran No. 028/Pem.Ks/SK/III/2009;
- d. Tujuan para Terdakwa menutup jalan umum yang dilalui kendaraan angkut PT Berau Coal adalah untuk meminta ganti rugi dan sama sekali tidak ada maksud atau niat para Terdakwa untuk merintang atau menghalangi kegiatan usaha pertambangan PT Berau Coal;
- e. Sesuai fakta di persidangan, bahwa perbuatan para Terdakwa yang terbukti adalah tindak pidana melanggar ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, hanya saja karena ketentuan tersebut tidak didakwakan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum,

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1908 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

- f. Berhubung oleh karena perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, sehingga Pembaca II/Hakim Anggota Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum. berpendapat amar putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) haruslah diperbaiki, yaitu: "Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai mufakat akan tetapi tidak tercapai, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah lalu diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Termohon Kasasi/para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Termohon Kasasi/para Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG REDEB tersebut;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1908 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda
No. 27/Pid/2010/PT.Kt.Smda, tanggal 5 April 2010;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Hamid bin Abdul, Terdakwa II. Datuk Perwira Kusama bin Datuk Mamun, Terdakwa III. Aji Nasution bin Aji Muhamad Faisal, Terdakwa IV. Bakti bin Takrim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Abdul Hamid bin Abdul, Terdakwa II. Datuk Perwira Kusama bin Datuk Mamun, Terdakwa III. Aji Nasution bin Aji Muhamad Faisal, Terdakwa IV. Bakti bin Takrim tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali nilon dengan panjang \pm 10 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepala Kampung Suaran No. 028/Pem-Ks/SK/III/2009, tanggal 10 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama hak tanah perkebunan buah-buahan Datu Raja Alam di sekitar Kampung Bebanir Lama dan Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Tahun 1951;
- 1 (satu) lembar fotokopi Peta Wilayah Bebanir Lama;
- 1 (satu) lembar fotokopi salinan ringkas dari silsilah turunan Sultan Kerajaan Gunung Tabur Berau tertanggal 25 Februari 1977;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Keluarga tertanggal 3 April 2009;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1908 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Peta Lokasi Kampung Suaran/Mangkanguran;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 178 K/40.00/DJG/2005, tanggal 7 April 2005 tentang Penciutan Dan Perluasan Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Tahap Kegiatan Produksi PT Berau Coal;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Presiden Republik Indonesia No. B-10/Pres/3/1983, tanggal 24 Maret 1983 perihal Permohonan Persetujuan Atas Naskah Perjanjian Kerjasama PN Tambang Batubara dengan Mobil Oil/Nissho Iwai;
- 1 (satu) lembar fotokopi Amandement to Contract No. J2/JI.DU/12/83 Betwen PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) and PT Berau Coal (Hereinafter referred to as the Amandement) tanggal 7 Oktober 1997;

Terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Termohon Kasasi/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti:

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 1908 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. sebagai Anggota/Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H. dan Hakim Agung/Pembaca II Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum.

Jakarta, 25 Maret 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

t.t.d./

Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040044338

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 1908 K/Pid.Sus/2010